



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.B/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DURASMAN Alias RAHMAN Bin SALI**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/9 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kolla, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekibun;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Agustus 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan Terdakwa yang diterbitkan Polres Sampang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum R Agus Suyono, S.H., dkk Para Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 190/Pen.Pid/2024/PN Spg tanggal 7 November 2024 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 190/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa DURASMAN Als. RAHMAN Bin SALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pembunuhan “ melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa DURASMAN Als. RAHMAN Bin SALI atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :
 - Sebilah clurit dengan panjang \pm 55 cm dengan sarung penutup terbuat dari kulit berwarna coklat ;
 - 1 (satu) baju yang terdiri dari jaket berwarna abu-abu dan sarung motif kotak-kotak berwarna ungu yang terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-89/SAMPG/10/2024 Tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **DURASMAN Als. RAHMAN Bin SALI**, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Dusun Kolla Desa Batuporo timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni saksi MAHRUS, perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira Pukul 23.00 WIB ketika terdakwa mengecek dan mendatangi rumah milik DURAH yang merupakan sepupu terdakwa yang letaknya sekitar 500 (lima ratus) meter dengan cara berjalan kaki, karena terdakwa mendapatkan amanat dari DURAH yang saat ini sedang bekerja/merantau di Malaysia untuk menjaga istri DURAH yang bernama MUSLIMAH karena beredar informasi bahwa MUSLIMAH berselingkuh dengan saksi MAHRUS kemudian terdakwa berhenti dan berdiam diri di depan rumah DURAH namun tiba-tiba lampu luar rumahnya DURAH dimatikan, tanpa curiga terdakwa berpikir bahwa MUSLIMAH sudah mau tidur lalu sesaat kemudian terdakwa melihat saksi MAHRUS masuk melalui pintu dapur bagian belakang lalu lampu di dalam dapur tersebut dimatikan, sekitar 1 (satu) jam terdakwa menunggu namun saksi MAHRUS tidak kunjung keluar hingga akhirnya emosi terdakwa memuncak dan pulang ke rumah untuk mengambil celurit lalu terdakwa kembali lagi ke halaman rumah DURAH dan melihat saksi MAHRUS keluar dari pintu dapur bagian belakang yang diantar oleh MUSLIMAH yang berada di dekat pintu dapur lalu terdakwa menyenter (alat penerang) yang diarahkan ke badan/tubuh saksi MAHRUS dan seketika

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Spg



saksi MAHRUS berlari ke belakang rumah DURAH sedangkan MUSLIMAH menutup pintu dan memadamkan lampu dapur kemudian terdakwa kemudian mengejar saksi MAHRUS sambil memegang celurit hingga di area persawahan dan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa membacok lengan kanan saksi MAHRUS dan saksi MAHRUS tidak melakukan perlawanan, setelah terjatuh kemudian kembali berdiri dan mengucapkan permohonan maaf kepada terdakwa namun terdakwa tidak menerima permohonan maaf dari saksi MAHRUS dan terdakwa kembali membacok berulang kali sambil sesekali mengarahkan senter ke bagian tubuh saksi MAHRUS lalu saksi MAHRUS berteriak dan banyak warga berdatangan lalu terdakwa meninggalkan saksi MAHRUS dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MAHRUS sesuai Visum Et Repertum Nomor : 33/REKMED/VIII/2024, tanggal 17 Agustus 2024 oleh dr. Sri Mulyono, Sp. B, Dokter pada RSUD dr. MOHAMMAD ZYN KABUPATEN SAMPANG terhadap saksi MAHRUS dengan hasil pemeriksaan :

KEPALA	:	Tidak ada tanda-tanda kelainan;
WAJAH	:	Tidak ada tanda-tanda kelainan;
LEHER	:	Tidak ada tanda-tanda kelainan;
DADA	:	Tidak ada tanda-tanda kelainan;
PERUT	:	Ditemukan : 1. Luka robek terbuka di bagian perut;
PUNGGUNG	:	Ditemukan : 1. Luka di bagian bahu; 2. Luka di bagian punggung kanan;
ALAT KELAMIN	:	Tidak ada tanda-tanda kelainan;
ANGGOTA GERAK	:	Ditemukan :
BAGIAN ATAS	:	1. Luka di bagian siku
ANGGOTA GERAK	:	Ditemukan :
BAGIAN BAWAH	:	1. Luka robek di bagian betis kiri;
KESIMPULAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat luka robek terbuka di perut;- Terdapat luka di bahu;- Terdapat luka di punggung kanan;- Terdapat luka di siku;- Terdapat luka robek di betis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa DURASMAN Als. RAHMAN Bin SALI, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di area persawahan Dusun Kolla Desa Batuporo timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MAHRUS yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira Pukul 23.00 WIB ketika terdakwa mengecek dan mendatangi rumah milik DURAH yang merupakan sepupu terdakwa yang letaknya sekitar 500 (lima ratus) meter dengan cara berjalan kaki, karena terdakwa mendapatkan amanat dari DURAH yang saat ini sedang bekerja/merantau di Malaysia untuk menjaga istri DURAH yang bernama MUSLIMAH karena beredar informasi bahwa MUSLIMAH berselingkuh dengan saksi MAHRUS kemudian terdakwa berhenti dan berdiam diri di depan rumah DURAH namun tiba-tiba lampu luar rumahnya DURAH dimatikan, tanpa curiga terdakwa berpikir bahwa MUSLIMAH sudah mau tidur lalu sesaat kemudian terdakwa melihat saksi MAHRUS masuk melalui pintu dapur bagian belakang lalu lampu di dalam dapur tersebut dimatikan, sekitar 1 (satu) jam terdakwa menunggu namun saksi MAHRUS tidak kunjung keluar hingga akhirnya emosi terdakwa memuncak dan pulang ke rumah untuk mengambil celurit lalu terdakwa kembali lagi ke halaman rumah DURAH dan melihat saksi MAHRUS keluar dari pintu dapur bagian belakang yang diantar oleh MUSLIMAH yang berada di dekat pintu dapur lalu terdakwa menyenter (alat penerang) yang diarahkan ke badan/tubuh saksi MAHRUS dan seketika saksi MAHRUS berlari ke belakang rumah DURAH sedangkan MUSLIMAH menutup pintu dan mematikan lampu dapur kemudian terdakwa kemudian mengejar saksi MAHRUS sambil memegang celurit hingga di area persawahan dan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa membacok lengan kanan saksi MAHRUS dan saksi MAHRUS

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melakukan perlawanan, setelah terjatuh kemudian kembali berdiri dan mengucapkan permohonan maaf kepada terdakwa namun terdakwa tidak menerima permohonan maaf dari saksi MAHRUS dan terdakwa kembali membacok berulang kali sambil sesekali mengarahkan senter ke bagian tubuh saksi MAHRUS, setelah melihat saksi MAHRUS terjatuh dan tidak bisa bergerak lagi lalu terdakwa meninggalkan saksi MAHRUS dan kembali ke rumah dan terdakwa juga mendengar saksi MAHRUS berteriak meminta tolong lalu banyak warga yang datang untuk menolong saksi MAHRUS;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MAHRUS sesuai Visum Et Repertum Nomor : 33/REKMED/VIII/2024, tanggal 17 Agustus 2024 oleh dr. Sri Mulyono, Sp. B, Dokter pada RSUD dr. MOHAMMAD ZYN KABUPATEN SAMPANG terhadap saksi MAHRUS dengan hasil pemeriksaan :

KEPALA	:	Tidak ada tanda-tanda kelainan;
WAJAH	:	Tidak ada tanda-tanda kelainan;
LEHER	:	Tidak ada tanda-tanda kelainan;
DADA	:	Tidak ada tanda-tanda kelainan;
PER5UT	:	Ditemukan : 2. Luka robek terbuka di bagian perut;
PUNGGUNG	:	Ditemukan : 3. Luka di bagian bahu; 4. Luka di bagian punggung kanan;
ALAT KELAMIN	:	Tidak ada tanda-tanda kelainan;
ANGGOTA GERAK	:	Ditemukan :
BAGIAN ATAS	:	1. Luka di bagian siku
ANGGOTA GERAK	:	Ditemukan :
BAGIAN BAWAH	:	1. Luka robek di bagian betis kiri;
KESIMPULAN	:	

- Terdapat luka robek terbuka di perut;
- Terdapat luka di bahu;
- Terdapat luka di punggung kanan;
- Terdapat luka di siku;
- Terdapat luka robek di betis

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2)

KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Mahrus** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi di areal persawahan yang beralamat di Dusun Kolla, Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB. Adapun lokasi kejadian peristiwa pembacokan tersebut berjarak 700 (tujuh ratus) meter dari rumah saksi ;
- Bahwa sebelum dibacok oleh Terdakwa di areal persawahan tersebut, dimana saksi sempat disenter oleh adik Terdakwa atas nama Durasmin. Kemudian Terdakwa membacok saksi menggunakan sebilah celurit yang dibawa oleh Terdakwa. Adapun bagian tubuh saksi yang pertama dibacok oleh saksi adalah lengan kanan sampai saksi terjatuh dan saksi sempat meminta maaf akan tetapi Terdakwa membacok bagian perut dan saksi kembali terjatuh. Selanjutnya Terdakwa membacok bagian betis saksi sebelah kiri hingga akhirnya tidak dapat berdiri dan saksi berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa saksi dibacok Terdakwa setelah pulang dari rumah Muslimah untuk meminjam uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Adapun Muslimah merupakan saudara ipar dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membacok saksi dan bahkan saksi telah meminta maaf kepada Terdakwa, kana tetapi Terdakwa tetap melakukan pembacokan kepada saksi;
- Bahwa saksi datang ke rumah Muslimah untuk meminjam uang setelah ditelfon oleh Muslimah pada waktu malam hampir sekitar pukul 22.30 WIB pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 dan saksi baru pertama kali datang ke rumah Muslimah;
- Bahwa saat akan meminjam uang Muslimah yakni saksi masuk melalui pintu belakang sekitar pukul 23.00 WIB pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 dan berada di dalam rumah Muslimah sekitar setengah jam;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibacok oleh Terdakwa, dimana saksi dibawa ke RSUD Sampang oleh Jebeluddin dan orang lain yang mengetahui yakni dalam keadaan kritis dan usus keluar dari dalam perut;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum dapat beraktivitas secara normal, dimana tangan kanan saksi masih tidak dapat digerakan dan difungsikan
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti sebilah clurit dengan panjang ± 55 cm dengan sarung penutup terbuat dari kulit berwarna coklat yang merupakan celurit yang digunakan Terdakwa membacok saksi dan untuk barang bukti 1 (satu) stel baju yang terdiri dari jaket berwarna abu-abu dan sarung motif kotak-kotak berwarna ungu yang terdapat bercak darah merupakan baju serta sarung yang digunakan saksi saat dibacok oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yakni :

- Saksi sudah berkali-kali main ke rumah Muslimah dan telah melakukan perselingkuhan dengan Muslimah. Bahkan masyarakat desa sudah mengetahui perselingkuhan antara saksi dengan Muslimah ;
- Bahwa Terdakwa seorang diri melakukan pembacokan terhadap saksi dan tidak mengajak Durasmin dalam peristiwa pembacokan tersebut;
- Bahwa saksi berada di dalam rumah Muslimah sekitar 1 (satu) jam dan bukanlah 1/2 (setengah jam) karena Terdakwa menyaksikan saksi dari masuk sampai dengan keluar rumah Muslimah;

Atas keberatan Terdakwa, dimana saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Jebeluddin P. Hotib dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan paman dari saksi Mahrus;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Mahrus di areal persawahan yang beralamat di Dusun Kolla, Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Mahrus;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pembacokan yang dialami saksi Mahrus ketika sedang tidur di rumah saksi pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB yakni mendengar adanya kegaduhan di luar rumah saksi sampai dengan adanya Sarmin yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Spg



merupakan tetangga mendatangi rumah saksi dan selanjutnya menyampaikan saksi Mahrus dalam kondisi luka-luka dan berteriak kesakitan. Kemudian saksi memberitahukan Rasmah mengenai kondisi Mahrus dan saksi bersama Rasmah mendatangi lokasi kejadian dan mendapatkan saksi Mahrus dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan kritis serta usus keluar dari dalam perut. Selanjutnya saksi membawa saksi Mahrus ke RSUD Sampang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Mahrus dengan Muslimah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti sebilah clurit dengan panjang ± 55 cm dengan sarung penutup terbuat dari kulit berwarna coklat dan untuk barang bukti 1 (satu) stel baju yang terdiri dari jaket berwarna abu-abu dan sarung motif kotak-kotak berwarna ungu yang terdapat bercak darah merupakan baju serta sarung yang digunakan saksi Mahrus saat peristiwa pembacokan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Rasmah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari saksi Mahrus;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Mahrus di areal persawahan yang beralamat di Dusun Kolla, Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Mahrus;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saksi Mahrus saat dalam keadaan kritis mengenai kronologis peristiwa pembacokan tersebut, dimana saksi Mahrus menjelaskan Terdakwa telah membacok menggunakan celurit yang dikenakan pada lengan bahu sebelah kanan, perut dan betis saksi Mahrus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti sebilah clurit dengan panjang ± 55 cm dengan sarung penutup terbuat dari kulit berwarna coklat dan untuk barang bukti 1 (satu) stel baju yang terdiri dari jaket berwarna abu-abu dan sarung motif kotak-kotak berwarna ungu yang terdapat bercak darah merupakan baju serta sarung yang digunakan saksi Mahrus saat peristiwa pembacokan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor 33/REKMED/VII/2024 tertanggal 18 Agustus 2024 yang diterbitkan RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang yang kesimpulannya menjelaskan terdapat luka robek terbuka di perut, terdapat luka di bahu, terdapat luka dipunggung kanan, terdapat luka di siku dan terdapat luka robek di betis. Hal ini mendatangkan bahaya penyakit (luka) yang memberikan halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penebasan kepada Saksi Mahrus di areal persawahan yang beralamat pada Dusun Kolla Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa kronologis peristiwa pembacokan tersebut yakni Terdakwa sedang memeriksa rumah Durah yang jaraknya 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, dimana saat Terdakwa berdiri di sekitar halaman rumah Durah yakni melihat lampu belakang rumah dimatikan dan tidak lama kemudian saksi Mahrus masuk ke dalam rumah Durah melalui pintu belakang. Adapun setelah menunggu 1 (satu) jam saksi Mahrus tidak juga ke luar rumah Durah dan selanjutnya Terdakwa mengambil celurit dari rumah, selanjutnya 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Mahrus keluar rumah dari pintu belakang. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan senter ke badan saksi Mahrus, kemudian berlari dan dikejar oleh Terdakwa sampai dengan areal persawahan yakni Terdakwa ayunkan celurit ke lengan kanan saksi Mahrus, perut dan betis kaki Saksi Mahrus secara berulang kali tetapi jumlahnya sudah tidak diingat oleh Terdakwa
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penebasan kepada saksi Mahrus menggunakan celurit karena saksi Mahrus telah berselingkuh dengan Muslimah. Adapun Muslimah adalah isteri dari saudara Terdakwa atas nama Durah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendengarkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Mahrus telah berselingkuh dengan Muslimah dan Terdakwa mendapatkan amanah dari Durah sebelum pergi ke Malaysia untuk menjaga isterinya atas nama Muslimah saat Durah bekerja di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan Saksi Mahrus setelah menebasnya menggunakan celurit dengan kondisi Saksi Mahrus kritis dan selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Mahrus meninggal dunia atau dalam keadaan hidup;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa sebilah clurit dengan panjang \pm 55 cm dengan sarung penutup terbuat dari kulit berwarna coklat yang merupakan celurit yang digunakan Terdakwa membacok saksi Mahrus dan untuk barang bukti 1 (satu) stel baju yang terdiri dari jaket berwarna abu-abu dan sarung motif kotak-kotak berwarna ungu yang terdapat bercak darah merupakan baju serta sarung yang digunakan saksi Mahrus saat dibacok oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut;

1. **Supyanto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan tetangga dari Terdakwa. Adapun Terdakwa kesehariannya bertingkah laku baik dan tidak ada permasalahan dengan tetangga;
 - Bahwa tidak ada di lokasi peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Mahrus pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB. Namun saksi mengetahui adanya tindakan Terdakwa melakukan pembacokan kepada Mahrus di areal persawahan yang berada pada Dusun Kolla Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB;
 - Bahwa keseharian Terdakwa tidak pernah membawa celurit;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yakni adanya perselingkuhan antara saksi Mahrus dengan Muslimah;
 - Bahwa Muslimah telah memiliki suami yang bekerja di Malaysia;
 - Bahwa saksi Mahrus sering berkunjung ke rumah Muslimah saat suaminya di Malaysia sebagaimana informasi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti sebilah clurit dengan panjang \pm 55 cm dengan sarung penutup terbuat dari kulit berwarna coklat dan tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) stel baju yang terdiri dari jaket berwarna abu-abu dan sarung motif kotak-kotak berwarna ungu yang terdapat bercak darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Yusuf Iyandi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Terdakwa. Adapun Terdakwa kesehariannya bertingkah laku baik dan tidak ada permasalahan dengan tetangga;
- Bahwa tidak ada di lokasi peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Mahrus pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB. Namun saksi mengetahui adanya tindakan Terdakwa melakukan pembacokan kepada Mahrus di areal persawahan yang berada pada Dusun Kolla Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa keseharian Terdakwa tidak pernah membawa celurit;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yakni adanya perselingkuhan antara saksi Mahrus dengan Muslimah;
- Bahwa Muslimah telah memiliki suami yang bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi Mahrus sering berkunjung ke rumah Muslimah saat suaminya di Malaysia sebagaimana informasi masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti sebilah clurit dengan panjang \pm 55 cm dengan sarung penutup terbuat dari kulit berwarna coklat dan tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) stel baju yang terdiri dari jaket berwarna abu-abu dan sarung motif kotak-kotak berwarna ungu yang terdapat bercak darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel baju yang terdiri dari jaket berwarna abu-abu dan sarung motif kotak-kotak berwarna ungu yang terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebilah celurit dengan panjang \pm 55 cm dengan sarung penutup terbuat dari kulit berwarna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penebasan menggunakan senjata tajam jenis celurit kepada Saksi Mahrus secara berulang kali di areal persawahan yang beralamat pada Dusun Kolla Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa benar peristiwa penebasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Mahrus tersebut yakni setelah Saksi Mahrus pulang dari berkunjung ke rumah Muslimah. Adapun Saksi Mahrus berkunjung ke rumah Muslimah pada pukul 23.00 WIB melauai pintu belakang rumah Muslimah;
- Bahwa benar setelah ditebas oleh Terdakwa yakni Saksi Mahrus dalam kondisi kritis. Bahkan ususnya keluar dari dalam perut saksi Mahrus dan selanjutnya dibawa ke RSUD Sampang oleh Saksi Jebeluddin. Demikian juga peristiwa penebasan tersebut mengakibatkan luka di beberapa organ vital saksi Mahrus sampai dengan tidak dapat menjalankan pekerjaan atau aktivitasnya sebagaimana visum et repertum Nomor 33/REKMED/VII/2024 tertanggal 18 Agustus 2024 yang diterbitkan RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang yang kesimpulannya menjelaskan terdapat luka robek terbuka di perut, terdapat luka di bahu, terdapat luka dipunggung kanan, terdapat luka di siku dan terdapat luka robek di betis. Selain itu mendatangkan bahaya penyakit (luka) yang memberikan halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;



- Bahwa benar informasi yang beredar di masyarakat yang berada dalam wilayah sekitar tempat tinggal Terdakwa dan Muslimah yakni telah terjadi perselingkuhan antara Saksi Mahrus dan Muslimah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **DURASMAN Alias RAHMAN Bin SALI;**

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat



mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga **unsur barang siapa terpenuhi**;

Ad.2 Unsur percobaan dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa menurut doktrin percobaan (poeging) adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai tetapi belum selesai atau sempurna. Percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal tertentu sebagai tujuannya atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dilakukan permulaan perbuatan akan tetapi tidak selesai dan tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan oleh sebab lainnya yang timbul kemudian. Adapun elemen atau syarat yang harus dimiliki dalam percobaan yakni niat sudah ada untuk berbuat kejahatan, sudah memulai melakukan perbuatan kejahatan dan perbuatan kejahatan tidak sampai selesai terlaksana oleh karena terhalang sebab yang timbul kemudian, yang mana bukan terhenti karena kemauan penjahat tersebut

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm 158);



Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan criminal law disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) sebagaimana dijelaskan dalam *memorie van toelichting* yakni kesengajaan untuk melakukan kejahatan haruslah dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku kejahatan. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang terlarang oleh peraturan perundang-undangan, dimana orang tersebut menyadari akibat yang pasti akan timbul (terjadi) atau dapat terjadi karena tindakan yang akan atau sedang akan dilakukan. Demikian juga akibat yang terjadi dari tindakan orang yang melakukan kejahatan memang dikehendakinya. Sedangkan untuk kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) adalah kesengajaan dari pelaku kejahatan yang melakukan suatu tindak pidana, dimana pelaku tersebut memiliki kesadaran terhadap suatu akibat dari tindakannya, termasuk akibat lain yang pasti terjadi meskipun tindakannya tidak bertujuan pada akibat lain dimaksud. Adapun untuk kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) adalah kesengajaan pelaku tindak pidana melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dimana pelaku tersebut mempunyai kesadaran akan kemungkinan yang terjadinya akibat lain dari perbuatannya tersebut dan adanya kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku tindak pidana membatalkan niatnya melakukan tindak pidana dan akhirnya akibat lain tersebut benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain menurut Adami Chazawi wajib terpenuhi 3 (tiga) syarat yakni adanya wujud perbuatan yang dilakukan, adanya kematian orang lain dan terdapat hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian orang lain. Sedangkan menurut Andi Hamzah bahwa merampas nyawa orang lain yang diatur dalam Pasal 338 KUHP termasuk delik materil karena menghendaki akibat dari suatu tindakan yang berupa hilangnya nyawa atau kematian orang lain. Dengan demikian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang termasuk dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana yakni pelaku dengan sengaja menghendaki tindakan menghilangkan nyawa tersebut dan mengetahuinya (*willen en wetten*) bahwa tindakannya bertujuan menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah melakukan penebasan menggunakan senjata tajam jenis celurit kepada Saksi Mahrus secara berulang kali di areal persawahan yang beralamat pada Dusun Kolla Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB. Adapun peristiwa penebasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Mahrus tersebut yakni setelah Saksi Mahrus pulang dari berkunjung ke rumah Muslimah. Adapun Saksi Mahrus berkunjung ke rumah Muslimah pada pukul 23.00 WIB melalui pintu belakang rumah Muslimah;

Menimbang, bahwa benar setelah ditebas oleh Terdakwa yakni Saksi Mahrus dalam kondisi kritis. Bahkan ususnya keluar dari dalam perut saksi Mahrus dan selanjutnya dibawa ke RSUD Sampang oleh Saksi Jebeluddin. Demikian juga peristiwa penebasan tersebut mengakibatkan luka di beberapa organ vital saksi Mahrus sampai dengan tidak dapat menjalankan pekerjaan atau aktivitasnya sebagaimana visum et repertum Nomor 33/REKMED/VII/2024 tertanggal 18 Agustus 2024 yang diterbitkan RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang yang kesimpulannya menjelaskan terdapat luka robek terbuka di perut, terdapat luka di bahu, terdapat luka dipunggung kanan, terdapat luka di siku dan terdapat luka robek di betis. Selain itu mendatangkan bahaya penyakit (luka) yang memberikan halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan. Hal mana diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan meninggalkan saksi Mahrus setelah penebasan menggunakan celurit dalam keadaan kritis dan tidak mengetahui apakah selanjutnya Saksi Mahrus meninggal dunia atau dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa benar informasi yang beredar di masyarakat yang berada dalam wilayah sekitar tempat tinggal Terdakwa dan Muslimah yakni telah terjadi perselingkuhan antara Saksi Mahrus dan Muslimah. Hal mana diperkuat juga dengan keterangan saksi Supyanto dan Yusuf Iyandi yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan informasi masyarakat yakni Saksi Mahrus telah beberapa kali mengunjungi rumah Muslimah saat suaminya berada di Malaysia. Demikian juga diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya yakni

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan menebas saksi Mahrus menggunakan celurit dimaksud karena saksi Mahrus telah berselingkuh dengan Muslimah dan Terdakwa melihat Saksi Mahrus masuk ke dalam rumah Muslimah pada pukul 23.00 WIB melalui pintu belakang dan tidak keluar dari rumah selama 1 (satu) jam pada tanggal 16 Agustus 2024. Selain itu Terdakwa diminta oleh suami Muslimah atas nama Durah untuk menjaga Muslimah saat Durah pergi ke Malaysia. Maka menjadi petunjuk motif Terdakwa melakukan penebasan berulang kali kepada saksi Mahrus karena Saksi Mahrus telah berselingkuh dengan Muslimah yang merupakan isteri dari saudara Terdakwa atas nama Durah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan yakni Terdakwa melakukan penebasan berulang kali menggunakan senjata tajam jenis celurit ke beberapa organ vital saksi Mahrus di areal persawahan Dusun Kolla Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB. Bahkan dari penebasan tersebut usus keluar dari dalam perut Saksi Mahrus dan keadaannya kritis. Hal mana diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan meninggalkan saksi Mahrus setelah penebasan menggunakan celurit dalam keadaan kritis dan tidak mengetahui apakah selanjutnya Saksi Mahrus meninggal dunia atau dalam keadaan hidup. Adapun penebasan menggunakan senjata tajam ke beberapa organ vital apalagi ke areal perut sampai dengan usus keluar dari dalam perut dapat berakibat hilangnya nyawa seseorang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa menebas Saksi Mahrus menggunakan celurit secara berulang kali memenuhi kesengajaan sebagai maksud atau tujuan untuk membuat Saksi Mahrus meninggal dunia berdasarkan motif dendam dikarenakan Mahrus telah berselingkuh dengan Muslimah yang merupakan isteri dari saudara Terdakwa atas nama Durah. Selain itu dari rangkaian tindakan penebasan berulang kali menggunakan celurit yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Mahrus yakni dapat dinilai perbuatan Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*) hilangnya nyawa dari Saksi Mahrus. Namun tujuan hilangnya nyawa Saksi Mahrus terhenti tanpa kehendak dari Terdakwa dikarenakan Saksi Mahrus telah ditolong dan segera dibawa ke rumah sakit *in casu* oleh saksi Jebeluddin sehingga tidaklah tercapai meninggalnya Saksi Mahrus akibat perbuatan penebasan berulang kali menggunakan senjata tajam jenis celurit oleh Terdakwa. Maka

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur **percobaan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dimaksud terqualifikasi sebagai perbuatan yang keji dan tidak berprilaku manusiawi karena berusaha untuk menghilangkan nyawa orang lain secara sadar dengan melakukan beberapa kali tindakan kekerasan yang dimaksudkan dan ditujukan untuk hilangnya nyawa Saksi Mahrus akan tetapi terhenti tanpa kehendak Terdakwa karena Saksi Mahrus telah ditolong oleh Jebeluddin dengan dilarikan ke RSUD Sampang dalam keadaan kritis. Bahwa selain larangan untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam ketentuan KUHPidana. Demikian juga perbuatan Terdakwa kepada Saksi Mahrus merupakan tindakan yang kejam dan tidak manusiawi, yang mana melanggar kaidah hak asasi manusia dikarenakan setiap manusia berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang keji, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya sesuai ketentuan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Mahrus tersebut selain melanggar ketentuan Pasal 338 jo Pasal 53 Ayat 1 KUHPidana, dimana bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa melakukan penebasan berulang kali ke organ vital Saksi Mahrus menggunakan celurit dimaksud merupakan tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* menurut bahasa Belanda. Dapat diartikan juga sebagai bentuk hukuman yang diberikan seseorang yang tidak berhak atau memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman serta tanpa disertai dahulu proses hukum *in casu* tindakan main hakim sendiri yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Mahrus karena mengetahui Muslimah yang merupakan isteri dari saudara Terdakwa berselingkuh dengan Mahrus. Adapun seharusnya Terdakwa yang mengetahui perbuatan Saksi Mahrus dan Muslimah tersebut mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan perbuatan zina yang melanggar

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum pidana *in casu* Pasal 284 KUHP dan bukanlah melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sebagaimana uraian pertimbangan unsur diatas. Demikian juga informasi adanya perselingkuhan antara Saksi Mahrus dan Muslimah telah diketahui banyak pihak *in casu* masyarakat umum, yang mana melanggar kehormatan keluarga yang seharusnya dijaga dan dijunjung tinggi dalam masyarakat Madura yang religius sebagaimana menjadi pedoman dalam kehidupan Terdakwa dan keluarganya, namun penyelesaiannya wajib mengedepankan proses penegakan hukum dan bukanlah dengan melakukan tindakan main hakim sendiri karena Indonesia adalah negara yang menjadikan hukum sebagai panglima atau pedoman dalam melaksanakan seluruh sendi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selain itu ditinjau dari sudut teologis *in casu* agama Islam yang dianut oleh Terdakwa bahwa tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan yang jauh dari tindakan yang adil dan merupakan perbuatan yang keji dan kejam yang dilarang dalam Islam sebagaimana Al Quran Surat An Nahl ayat 90. Demikian juga kebencian terhadap seseorang *in casu* perbuatan Saksi Mahrus dan Muslimah sudah seharusnya Terdakwa tetap berlaku adil dan tidak melakukan main hakim sendiri sebagaimana perintah Al Quran Surat Al Maidah Ayat 8. Dengan demikian sudah sepatutnya perbuatan Terdakwa diberikan hukuman yang mencerminkan rasa keadilan dan selaras dengan tindakannya dengan juga mempertimbangkan motif yang melandasi tindakan Terdakwa dimaksud, yang mana akan disampaikan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) stel baju yang terdiri dari

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket berwarna abu-abu dan sarung motif kotak-kotak berwarna ungu yang terdapat bercak darah yang merupakan benda yang berdampak atau dihasilkan dari kejahatan serta tidak dapat digunakan kembali meskipun milik dari Saksi Mahrus karena penuh dengan bercak darah serta dapat menimbulkan trauma pada diri Saksi Mahrus dan barang bukti sebilah celurit dengan panjang ± 55 cm dengan sarung penutup terbuat dari kulit berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya keseluruhan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan hukum nasional, kaidah hak asasi manusia dan norma agama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara keji dan tidak manusiawi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Mahrus tidak dapat beraktivitas sebagaimana sebelum peristiwa penebasan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DURASMAN Alias RAHMAN Bin SALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju yang terdiri dari jaket berwarna abu-abu dan sarung motif kotak-kotak berwarna ungu yang terdapat bercak darah;
 - sebilah celurit dengan panjang \pm 55 cm dengan sarung penutup terbuat dari kulit berwarna coklat;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2025 oleh Adji Prakoso S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Corodova Masputra, S.H., M.H. dan Fatchur Rochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Yuli Karyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. Adji Prakoso, S.H., M.H.

Fatchur Rochman, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.